

BAB II

SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG HAK- HAK PENYANDANG DISABILITAS

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai beberapa penjelasan mengenai apakah itu Disable, Difabel dan Disabilitas dengan menggunakan beberapa definisi yang dinyatakan oleh beberapa ahli pemerhati disabilitas. Dalam hal ini juga akan dijelaskan juga mengenai perbedaan makna dari ketiganya, dimana banyak dari masyarakat nasional maupun internasional yang berbeda-beda dalam penyebutannya. Selain itu dari pandangan masyarakat Indonesia juga bahwa masih banyak yang memberikan pandangan tentang para difabel yang dipandang hanya pada fisiknya saja. Hal ini yang kemudian membuat perspektif sebagian masyarakat yang menganggap bahwa difabel disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan. Mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidupnya.¹

Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai sejarah terbentuknya undang-undang yang khusus bagi para penyandang disabilitas di Indonesia. Dimana undang-undang tersebut berdasar atas ratifikasi Konvensi Tentang Disabilitas atau UNCRPD (United Nation Convention On The Right of People With Disabilities. Kemudian yang di sahkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga menjadi dasar

¹Nursyamsi, Fajri dkk. Loc. Cit. Hal 11

terebentuknya hukum yang mengatur tentang disabilitas dan landasan pembuatan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Hal ini yang kemudian dijelaskan dan dipaparkan dalam bab ini. Serta, dalam bab ini juga akan mengidentifikasi mengenai keterkaitan dari pembentukan Perda Provinsi Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 dengan UNCRPD (United Nation Convention on The Right of People With Disabilities). Serta dasar apasajakah yang tercantum dalam perda No. 4 Tahun 2012 dari undang-undang pengesahan UNCRPD yakni pada UU No. 19 Tahun 2011.

A. Penjelasan Mengenai Makna, Sejarah dan Jenis-Jenis Disabilitas

Dalam kajian-kajian, penelitian dan beberapa pendapat dari beberapa ahli, yang menyatakan bahwa banyak beberapa perbedaan makna dari apa itu difabel, disabilitas dan disable. Dalam beberapa pengertian tersebut juga mengandung konotasi yang berbeda serta norma penggunaan dan penyebutannya. Secara harfiah bahwa pengertian atau makna dari ketiganya saling memiliki keterikatan dan persamaan. Akan tetapi masyarakat Indonesia seringkali lebih banyak menyebutkan kata Difabel dibandingkan dengan Disabilitas atau Disable. Berikut ini beberapa penjelasan asal usul makna dari keduanya.

1. Sejarah Makna dan Istilah

Sejarah tentang makna dan istilah kata Penyandang Cacat, Disabilitas dan Difabel di Indonesia banyak memberikan berbagai macam tafsiran dari beberapa kelompok. Bahkan dalam media, undang-undang dan penyebutan bagi mereka sangat banyak. Berikut ini penjelasan mengenai makna dari Penyandang Cacat, Disabilitas dan Difabel.

a. Penyandang Cacat

Kata penyandang cacat merupakan suatu istilah resmi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia pada sekitar tahun 70-an sebagai panggilan yang lumrah terhadap orang yang notabene mempunyai kekurangan. Dalam hal ini masyarakat memberikan sebutan terhadap mereka berdasarkan Undang-Undang. Tercatat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1997, dalam undang-undang tersebut mendefinikan penyandang cacat sebagai:

“... setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental”.²

²Undang-Undang No. 4 Tahun 1997

Istilah penyebutan tentang penyandang cacat ini berdasarkan tentang pandangan dari dunia medis.

Menurut penuturan bapak Setyo selaku ketua LSM Dria Manunggal Yogyakarta bahwa kata penyandang cacat adalah sebagai kata sebutan oleh masyarakat yang melihat bahwa penyandang cacat adalah orang-orang yang mempunyai kekurangan, baik itu fisik dan mental bahkan keduanya, dimana mereka memerlukan bantuan dan orang yang dianggap berbeda dengan masyarakat pada umumnya.³

b. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas atau kaum disabilitas, dalam sebuah undang-undang yang mengatur tentang disabilitas menyebutkan bahwa istilah ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

...mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴

³Penjelasan Bapak Setyo. Tentang Istilah Disabilitas. Selaku Ketua LSM Dria Manunggal dan Komite Perlindungan Hak-Hak Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta

⁴Undang-Undang No. 8 Tahun 2016

Definisi menurut *World Health Organization* (WHO) mengungkapkan bahwa disabilitas mempunyai arti sebagai berikut:

“A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment”.⁵

Selain itu juga, Disabilitas juga mempunyai makna lain berdasarkan pandangan yang berbeda mengenai sebuah interaksi bahwa *The International Classification of Functioning (ICF)* yaitu:

“Disability as the outcome of the interaction between a person with impairment and the environmental and attitudinal barriers s/he may face”.⁶

Sedangkan penjelasan mengenai penyandang disabilitas menurut Bapak Setyo bahwa kata disabilitas adalah kemampuan seseorang atau pandangan negara bahwa orang disabilitas adalah orang yang tidak mampu dengan menakarnya menggunakan ukuran orang normal. Karena beliau menuturkan bahwa pemahaman negara dalam melihat mereka adalah orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan. Dan panggilan

⁵Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group, 2011, Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature, Bulletin of the World Health Organization, Vol.79, No. 11, p. 1047. Dalam <http://erepo.unud.ac.id/8279/3/1e8c4e03313eee1d3708feb67301e323.pdf> diakses pada tanggal 03 November 2017

⁶UNESCO Bangkok, 2009, Teaching Children With Disabilities in Inclusive Settings, UNESCO Bangkok, Bangkok, p.5. Dalam <http://erepo.unud.ac.id/8279/3/1e8c4e03313eee1d3708feb67301e323.pdf> diakses pada tanggal 03 November 2017

disabilitas adalah sama halnya dengan memposisikan mereka sebagai seorang disabilitas atau orang yang tidak mampu.⁷

c. Difabel

Difable atau dalam bahasa Indonesia Difabel, merupakan suatu singkatan dari istilah *Differently Abled People*, dalam bahasa Indonesia diartikan bahwa “orang yang mempunyai kemampuan berbeda”. Istilah ini banyak digunakan di wilayah Asia dan Indonesia khususnya. Sejarah dari pengertian Difable/Difabel itu sendiri terdapat beberapa versi. Dimana, versi tersebut memberikan tanggapan bagaimana sejarah pengertian atau istilah tersebut digunakan. Versi pertama bahwa istilah difabel:

Mansoor Faqih menuturkan dalam sebuah tulisannya yang berjudul “Panggil Saja Kami Kaum Difabel”, menjadi tulisan yang sangat menarik. Bahwa Difabel (*differntly Abled People*) atau kelompok manusia yang memiliki kemampuan berbeda adalah istilah yang sedang diperjuangkan untuk menggantikan istilah disable ataupun penyandang cacat, karena istilah tersebut mengandung stereotip negatif dan bermakna disempowering.⁸

⁷Penjelasan Bapak Setyo. Op.Cit

⁸Mansour Fakih. Jalan Lain; Manifesto Intelektual Organik Dalam A.Zulfikar Ulia. (2004). Book Review Digital Journal Al-Manär Edisi., hal 10

Dalam tulisannya juga bahwa Mansoer Fakhri menyatakan: salah satu bentuk resistensi dan pemberdayaan yang hakiki adalah justru mulai dari usaha untuk membongkar konvensi sosial yang diyakini kalangan masyarakat, birokrat, akademisi, bahkan aktivis LSM untuk melakukan dekonstruksi terhadap diskursus 'disable' ataupun 'penyandang cacat' dengan memunculkan wacana tandingan yang lebih adil dan memberdayakan, yakni bahwa mereka yang tidak memiliki kaki, misalnya, ternyata memiliki “*different abilities*” atau yang di-Indonesiakan dan disingkat sebagai ‘difabel’.⁹

Bapak Setyo menuturkan bahwa Difabel adalah sebutan bagi seseorang yang melihat bahwa mereka adalah orang-orang mampu dan mempunyai kemampuan yang berbeda. Difabel juga sebagai “*Collective Identity*” dalam upaya melakukan suatu gerakan. Sehingga dalam proses perjuangan memang dibutuhkan identitas kelompok, sehingga kemudian difabel ini dijadikan suatu identitas kelompok.¹⁰

⁹Masoer Fakhri Dalam Arif Maftuhin. (2016) Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang DisabilitasI. NKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. 3, No. 2, hlm 150

¹⁰Penjelasan Bapak Setyo. Op.Cit

2. Jenis-Jenis Disabilitas

Ada beberapa jenis-jenis kecacatan yang dialami oleh seseorang. Hal ini menjadi suatu keluarbiasaan daripada orang yang mengalami hal itu. Dimana mereka mempunyai kemampuan yang berbeda dari orang lainnya. Dan merupakan suatu keluarbiasaan yang dimiliki orang-orang tersebut. Jenis-jenis penyandang disabilitas tersebut yakni antara lain adalah penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental dan disabilitas ganda yakni fisik sekaligus disabilitas mental. Dan penyebab dari kecacatan tersebut bermacam-macam yakni cacat didapat (*Acquired*), penyebab dari jenis kecacatan ini biasanya adalah karena kecelakaan, peperangan/ konflik dan bahkan sakit. Sedangkan cacat bawaan dari lahir (*Congenital*) penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (organogenesis) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau Karen apenyakit menular seksual.¹¹

a. Disabilitas Fisik.

Penyandang disabilitas fisik tentunya yang berhubungan dengan fisik atau dalam konteksnya yang secara langsung dapat kita lihat. Penyandang disabilitas fisik biasanya seorang yang tidak mempunyai suatu bagian tubuh yang tidak lengkap atau bagian tubuh yang

¹¹Sapto Nugroho, Risnawati Utami, 2008, Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan, Yayasan Talenta, Surakarta, h.114.

berbeda dengan yang lainnya. Mereka juga yang mengalami keterbatasan fisik.¹²

b. Disabilitas Mental

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saja gangguan pernapasan dan juga epilepsy.¹³

c. Disabilitas Intelektual

Disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata, akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya.¹⁴

¹²Kartika Gabriela Rompis (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Diakses di <https://ejournal.unsrat.ac.id>

¹³Ibid

¹⁴Ibid

d. Disabilitas Sensorik

Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar dan disabilitas intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.¹⁵ Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.¹⁶

e. Disabilitas Perkembangan

Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang menyebabkan suatu masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental, contohnya spina bifida.¹⁷

¹⁵Aprilina Pawestri. (2017). Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional. Era Hukum. Surakarta

¹⁶Kartika Gabriela Rompis, Op.Cit

¹⁷Ibid

f. Disabilitas Ganda

Disabilitas ganda atau multi yaitu penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Baik penyandang disabilitas fisik, mental ataupun ganda memiliki hak yang sama.¹⁸

B. Perspektif Tentang Disabilitas dan Hak-Hak Yang Dimiliki Oleh Para Difabel

Seperti yang kita ketahui dalam pandangan masyarakat saat ini mengenai difabel atau disabilitas adalah sebagian orang memiliki perbedaan dalam hal ini adalah kekurangan. Dimana hal tersebut seharusnya dilindungi atau bahkan diberikan santunan. Hal ini yang kemudian menjadikan persepektif masyarakat bahwa difabel atau disabilitas merupakan orang sakit yang seharusnya dirawat. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat berpendapat bahwa dari kata difabel yakni dalam bahasa inggris *Different AbledPeople* atau kemampuan yang berbeda. Seharusnya mempunyai hak yang sama selaykanya masyarakat, akan tetapi dalam pemenuhannya yang sedikit mempunyai perbedaan. Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai beberapa perspektif tentang difabel dan disabilitas, yakni sebagai berikut:

¹⁸Aprilina Pawestri, Op. Cit

1. Perspektif Hukum Dan HAM

Perspektif hukum dan HAM terkait dengan disabilitas menegaskan bahwa disabilitas dipandang sebagai orang yang membutuhkan perlindungan, penjaminan hukum dan mempunyai Hak yang setara dengan manusia pada umumnya. Pendekatan pertama yang di pandang tradisional yakni yang memandang penyandang cacat bukanlah sebagai bagian dari isu kesehatan dan kesejahteraan. Sehingga segala bentuk tindakan baik yang ditunjukkan bagi mereka hanyalah sebatas dalam bentuk dorongan moralitas atau kemurahan hati. Anggapan ini tidak bisa dilepaskan dari keyakinan bahwa kecacatan seseorang adalah sesuatu yang “abnormal, yang patut dikasihani dan diperdulikan”.¹⁹

Pendekatan kedua adalah pendekatan yang berupaya untuk menolak penggunaan sikap paternalistic dan mempatonisasi para penyandangcacat tapi dengan memandangnya melalui model medis yang sebagai konsekuensinya mememandang mereka sebagai bagian dari anggota komunitas dengan hak-hak yang setara²⁰

¹⁹Aprilina Pawestri. Op. Cit. Hal 165

²⁰Anna Lawson dalam Pranoto Iskandar. Hukum HAM Internasional, IMR Press. Cianjur. 2013. Hlm. 580-581. dalam Aprilina Pawestri. (2017). Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional. Hal. 166

2. Perspektif Sosial

Perspektif sosial tentang disabilitas menegaskan bahwa “kecacatan atau disabilitas adalah hasil dari pola pengaturan sosial yang bekerja untuk membatasi kegiatan “difabel” dengan menempatkan sejumlah ‘hambatan-hambatan sosial’ dalam cara mereka beraktifitas atau berpartisipasi. Disabilitas, menurut perspektif sosial adalah hasil dari bagaimana karakteristik fisik atau mental seseorang mempengaruhi berfungsinya diri mereka dalam suatu lingkungan dan harapan untuk pemungisian. Perspektif sosial fokus kepada “hak kewarganegaraan” dan mengetahui “cara bagaimana organisasi atau kelembagaan-kelembagaan sosial menindas difabel”. Dalam perspektif sosial, diskriminasi terhadap individu difabel, yang kadang-kadang diidentifikasi sebagai disablism (disabelisme), dipandang sebagai mirip dengan seksisme, rasisme, homofobia, dan ageisme sebagai penindasan dari kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kekuatan sosial, politik, dan ekonom.²¹

3. Perspektif Ekonomi

Daripada sekadar melihat disabilitas sebagai masalah medis atau sosial, beberapa ilmuwan memahami disabilitas sebagai masalah ekonomi. Perspektif ini, yang disebut juga

²¹Ishak Salim (2015). Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. Universitas Teknologi Sulawesi. Sulawesi. Hal 132

perspektif materialis menegaskan bahwa penindasan terhadap difabel berakar dalam domain ekonomi, baik dalam diri individu maupun dalam sikap orang lain. Menurut perspektif materialis, impairment atau gangguan fungsi fisik tubuh dan mental bukan konstruksi sosial melainkan lebih pada sebab-sebab ekonomi yang nyata, seperti kepentingan “profesional pribadi”, “perubahan teknologi”, dan “prioritas ekonomi”. Dalam pandangan ini, difabel kurang dihargai sebagai pekerja oleh majikan, dipandang sebagai kendala oleh pekerja lainnya, dan dianggap memiliki kesulitan yang lebih besar dalam berurusan dengan teknologi baru.²²

4. Perspektif Politik

Dalam perspektif politik disabilitas belum begitu signifikan dibahas, dalam hal ini adalah masalah kajian politik disabilitas belum begitu dikaji oleh para ilmuwan politik. Dibandingkan dengan gerakan gender, gerakan difabel masih pada tahap akar untuk dapat dilihat dari perspektif politik. Gerakan-gerakan difabel masih dalam tahap gerakan sosial dan perubahan paradigma tentang identitas disabilitas di tengah-tengah masyarakat. Hal ini yang masih menjadikan gerakan difabel atau disabilitas belum dapat mempengaruhi kebijakan politik suatu negara. Meskipun demikian lebih dari sekadar isu, disabilitas

²²Ibid. Hal.133

bahkan mewujud menjadi satu entitas politik. Isu difabilitas dapat disepadankan dengan isu perempuan dalam politik. Karena itu, tak salah kiranya untuk mengatakan bahwa representasi kaum difabel dalam politik, sebagaimana pula representasi kaum perempuan, adalah sebuah keniscayaan dalam politik kita hari ini.²³

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, walaupun disabilitas belum banyak dibahas mengenai politik, bukan berarti disabilitas harus absen dari kancah perpolitikan suatu negara. Pembahasan mengenai politik disabilitas adalah tentang partisipasinya dalam pemilu. Bagaimana politik masih menganggap bahwa disabilitas hanya sebagai objek pemilu, dan tentang suara mereka. Hal ini yang kemudian membuat pandangan bahwa difabel dalam politik adalah bukan sebagai subjek pembuat kebijakan. Akan tetapi lebih ke pada yang akan diberi suatu kebijakan oleh pemerintah. Menurut penuturan bapak Setyo selaku ketua LSM Dria Manunggal di DIY menyatakan bahwa “difabel memang tidak dibutuhkan dalam dunia politik, hanya sekedar pelengkap dalam politik”. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa para difabel belum sepenuhnya ikut andil dalam perpolitikan negara.

²³Ibid. Hal.144

C. Sejarah Regulasi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia

Indonesia seperti yang kita tahu bahwa sangat menjunjung tinggi mengenai hak-hak dasar warga negara atau hak asasi yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Dimana yang terkandung dalam UUD 1945, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Selain itu juga bahwa terdapat pasal dalam pembukaan UUD 1945 yang khusus menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu dasar dalam pembuatan Undang- Undang yang lainnya terkait tentang hak warga negara. Dari dasar tersebut yang kemudian Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi *United Nation Convention on The Right of People With Disabilities* (UNCRPD) di New York pada tahun 2011 yang pada masa itu masih dalam pimpinan Presiden ke tujuh Indonesia yakni Susilo Bambang Yodhoyono.

Dalam sejarah ratifikasi tersebut terdapat beberapa aktor yang kemudian terlibat dalam proses rancangan, tuntutan, pengesahan hingga pembuatan perundang-undangan tersebut. Sehingga konvensi tersebut kemudian di adopsi sebagai landasan hukum mengenai hak-hak yang diperoleh oleh para difabel di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa setiap ratifikasi tentang sebuah konvensi, tentunya melibatkan beberapa stakeholder yang terlibat di dalamnya. Tidak hanya itu, bahwa peran serta

pemerintah dari badan eksekutif maupun legislatif sangat dibutuhkan dalam proses ratifikasi.

Dalam proses Indonesia meratifikasi UNCRPD tentunya banyak tuntutan, terutama dari para difabel sebelumnya atau para lembaga-lembaga sosial masyarakat yang sangat antusias mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para difabel. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu pendorong serta landasan mengapa Indonesia harus meratifikasi UNCRPD. Tuntutan-tuntutan inilah yang kemudian dibawa oleh petinggi negara ke tingkat internasional sebagai dasar tuntutan dalam proses ratifikasi tersebut.

1. Undang-Undang Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pada Masa Orde Baru

Pada masa orde baru yakni Indonesia yang dipimpin oleh rezim Soeharto. Pada saat itu disabilitas di Indonesia belum menempati posisi dalam suatu masalah yang membutuhkan perlakuan atau penanganan secara khusus dan signifikan. Pada masa itu juga bahwa istilah-istilah yang digunakan dalam menyebut disabilitas adalah penyandang cacat. Dalam hal ini penyandang cacat merupakan orang yang mempunyai kelainan fisik maupun mental dibandingkan masyarakat pada umumnya. Stigma-stigma tentang penyandang cacat pada saat itu bahwa banyak sekali sekat antara manusia normal dan kurang normal, yang kemudian hal ini membuat mereka sangat

termarjinalkan di lingkungan masyarakat. Pandangan masyarakat pada saat itu masih beranggapan bahwa disabilitas/penyandang cacat adalah seseorang yang membutuhkan bantuan dan dilindungi. Dalam artian bahwa mereka hanya mampu mengakses lingkungan keluarga dan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan setara dengan masyarakat pada umumnya.

Pada masa orde baru undang-undang yang khusus mengatur mengenai hak disabilitas baru disahkan pada sekitar tahun 90-an, tepatnya yakni pada tahun 1997. Undang-undang yang mengatur tentang hak disabilitas yakni tercantum dalam UU No. 4 Tahun 1997, yang disahkan oleh Dewan perwakilan Rakyat pada masa kepemimpinan presiden ke dua Indonesia yakni presiden Soeharto. Undang-undang tersebut tentunya berdasarkan dengan UUD 1945 yang mengacu pada Hak Asasi Manusia. Dimana tercantum dalam pasal UUD 1945 pada bab XA** Hak Asasi Manusia tentang hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yakni pasal 28A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**).²⁴ Hal itu yang menjadi salah satu dasar diterbitkannya UU No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.

²⁴<http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Selain itu bahwa pengesahan UU No.4 Tahun 1997 juga terdapat beberapa pertimbangan pemerintah. Dimana yang tercantum dalam UU tersebut yakni antara lain: a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama; b. bahwa penyandang cacat secara kuantitas cenderung meningkat dan, oleh karena itu, perlu semakin diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat; c. bahwa dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu memberikan landasan hukum bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam suatu Undang-undang.²⁵

Dalam pembentukan UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, presiden Soeharto dan menteri sekertaris negara Moesdiono dalam hal ini sebagai pengusul yang mengusulkan tentang perpu tersebut. Hingga kemudian di sahkan oleh legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1997 yang berdasarkan pada UUD 1945 pada bab III

²⁵Sumber: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Kekuasaan Pemerintah yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *). Dan pada UUD 1945 bab VII Dewan Perwakilan Rakyat pada pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *).²⁶ Hal ini yang kemudian membentuk UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.

Upaya pemerintah pada saat itu adalah sebagai upaya pembangunan nasional, dimana menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah dalam hal ini menjamin kesejahteraan sosial, persamaan hak dan kemudahan akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan bagi para penyandang cacat. Serta pemerintah Indonesia berupaya dalam melindungi segenap warga negaranya dengan tidak memihak antar warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya.²⁷

²⁶UUD 1945. Op.Cit

²⁷Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997. Op. Cit, Hal

2. Sejarah Penandatanganan Konvensi Tentang Hak-Hak Disabilitas Di Tingkat Internasional

Pada sekitar tahun 1980-an beberapa negara di dunia sudah antusias membahas mengenai traktat-traktat mengenai penyandang disabilitas. Naskah awal traktat mengenai hak-hak disabilitas terbentuk pada tahun 2004. Traktat tersebut membahas mengenai hak asasi manusia yang dilakukan oleh Komite Ad Hoc PBB dengan bernegosiasi dengan negara-negara di dunia. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2006, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Disabilitas dan Protokolnya melalui konsensus. Dokumen tersebut terbuka untuk ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007 di Markas Besar PBB di New York, AS. Ada sekitar lebih dari 80 negara menjadi penandatanganan selama upacara pembukaan. Dan Jamaika adalah negara pertama yang meratifikasi konvensi disabilitas. Kemudian dokumen tersebut diberlakukan pada tanggal 3 Mei 2008. Hingga Oktober 2012, ada 154 negara yang telah menandatangani Konvensi, 90 negara menandatangani Protokol Tambahan, 125 negara meratifikasi.²⁸


Dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut serta dalam penandatanganan konvensi tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 dengan urutan negara ke-9.

²⁸<http://www2.agendaasia.org/index.php/id/artikel/berita/178-sejarah-united-nations-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities>

Konvensi ini disertai dengan protokol tambahan yang bisa digunakan untuk menerapkan dokumen di Negara-negara Pihak. Protokol Tambahan ini juga merupakan traktat internasional. Protokol Tambahan mencakup dua prosedur yang ditujukan untuk memperkuat penerapan dan pengawasan Konvensi. Prosedur pertama mengatur komunikasi perorangan yang memungkinkan seseorang membawa petisi mengenai pelanggaran atas hak-haknya ke depan Komite; prosedur kedua mengatur wewenang Komite dalam menyelidiki pengaduan dan pelanggaran-pelanggaran sistematis atas Konvensi tersebut.²⁹

²⁹Ibid

Gambar 1. Peta Negara Signatories UNCRPD 1



As of October 2012, there are 154 signatories to CRPD, 90 signatories to the Protocol, 125 ratifications and accessions to the Convention, and 75 ratifications and accessions to the Protocol

30

Dokumen *The Convention On The Rights Of People With Disability* tersebut diberlakukan sebagai suatu alat pembangunan sekaligus sebagai sebuah instrumen hak asasi manusia. Dokumen *The Convention On The Rights Of People With Disability* bersifat mutlak dan mengikat secara hukum yang berlaku lintas disabilitas serta lintas sektor dalam penggunaannya. *The Convention On The Rights Of People With Disability* bertujuan yakni terkandung dalam artikel 1 yakni:

“Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan secara penuh dan setara semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan

³⁰Ibid

penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki-penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.³¹

Menurut penuturan Bapak Setyo selaku ketua umum LSM Dria Manunggal, dan beliau merupakan salah satu dari beberapa LSM yang mengikuti berjalannya negosiasi panjang mengenai pembahasan Konvensi Disabilitas ada sekitar enam kali persidangan mengenai pembahasan Konvensi Disabilitas di New York. Kemudian pembahasan Konvensi Disabilitas tersebut di bagi atas beberapa daerah regional, dimana Indonesia masuk dalam regional Asia-Pasifik. Ada sekitar sembilan kali persidangan yang diakan di Bangkok, Thailand. Membahas mengenai Konvensi Disabilitas dengan disesuaikan dengan hukum negara-negara penandatanganan Konvensi tersebut. Konvensi Disabilitas tersebut bersifat mengikat secara hukum, bahwa negara penandatanganan harus ikut serta ratifikasi tersebut.

³¹Penjelasan: Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*)

Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam dua agenda besar tersebut.³²

3. Undang-Undang Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pada Masa Reformasi

Pada masa awal-awal terbentuknya rezim reformasi pada sekitar tahun 1998. Pada masa itu sempat terjadi beberapa pergantian presiden di Indonesia setelah lengsernya rezim orde baru. Dimana presiden setelah Soeharto yang digantikan oleh wakilnya yakni B.J Habibie pada masa kepemimpinan 1 tahun. Dan kemudian terjadi pemilu dan digantikan oleh Presiden Abdurahman Wahid (Gusdur) yang hanya bertahan selama 2 tahun memimpin. Kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Pada masa kepemimpinan dan pergantian beberapa Presiden di Indonesia belum terlalu perhatian atas masalah hak disabilitas. Hingga pada tahun 2011 yang pada saat itu masih pada masa reformasi dengan presiden Susilo Bambang Yodhoyono.

Pada masa kepemimpinan Presiden Bambang Yodhoyono Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut serta untuk menandatangani sekaligus meratifikasi The Convention On The Rights of People With Disabilities pada Pada ada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum

³²Penjelasan Bapak Setyo. Tentang Proses Ratifikasi The Convention On The Rights Of People With Disability oleh Indonesia. Selaku Ketua LSM Dria Manunggal dan Komite Perlindungan Hak-Hak Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Kemudian Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.³³

Pengesahan UU No. 19 Tahun 2011 yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yodhoyono dan diundang oleh Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia yakni Amir Syamsudin dan di salin oleh Menteri Sekretariat Negara RI asisten Deputy Hukum yakni Suripto. Dengan atas dasar beberapa pertimbangan:

Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan

³³Ibid, hal 3

dipertahankan; bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan; bahwa dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas; bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York.³⁴

Kemudian pemerintah Indonesia membentuk rancangan undang-undang baru yakni: undang-undang No. 19 tahun 2011 yakni tentang pengesahan *convention on the rights of persons with disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas). Dengan dasar-dasar undang-undang yakni:

³⁴Penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan convention on the rights of persons with disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, hal 2 dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/11uu019.pdf> diakses pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 21.45 wib

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 10 November 2011 di Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono.³⁵

4. Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo

Pada tahun 2014 Indonesia mempunyai Presiden baru setelah masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono berakhir dengan dua periode. Pada masa kepemimpinannya UU tentang disabilitas dan yang secara khusus belum terbentuk. Pada saat itu masih dalam bentuk UU tentang pengesahan konvensi tentang penyandang disabilitas pada tahun 2011. Setelah masa kepemimpinan

³⁵Ibid, hal 2

Joko Widodo 2 tahun dengan menggunakan semboyan kabinet kerja RUU tentang disabilitas sudah dibuat darftnya. Dimana kemudian undang-undang tentang disabilitas di Indonesia disahkan pada tahun 2016 yakni dimana undang-undang tersebut berdasarkan pada undang-undang No. 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi penyandang disabilitas.

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di sahkan pada tanggal 15 April Tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan diundangkan di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Ham RI Yasonna H. Laoly. Atas dasar beberapa menimbang sebagai berikut:

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat; bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan

hak penyandang disabilitas; bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.³⁶

Pengesahan UU No. 8 Tahun 2016 tentunya atas dasar dari UU sebelumnya, sebagai salah satu landasan dalam perencanaan dan penyusunan pasal-pasal pada UU tersebut. Adapun beberapa dasar dari UU No. 8 Tahun 2016 yakni dari UUD 1945 dan dengan beberapa pasal sebagai landasan. Pasal-pasal tersebut yakni: Pasal 20 tentang Dewan Perwakilan Rakyat RI dan rancangan, persetujuan dan pengesahan undang-undang. Pasal 21 “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)”. Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), tentang hak asasi manusia yang meliputi hak hidup, hak berpendapat dan hak mendapatkan pelayanan yang layak baik itu kesehatan sosial maupun pendidikan. Dan Pasal 28J bahwa (1) Setiap orang wajib

³⁶Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diakses di http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf

menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**). (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁷

Pembentukan UU No. 8 Tahun 2016 sebagai komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika kita melihat pada UU No. 4 Tahun 1997 bahwa penyandang cacat/disabilitas lebih bersifat belas kasihan (charity based) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.³⁸ Hal ini yang kemudian menjadikan disabilitas sebagai orang-orang yang butuh dikasihani dengan tidak memberikan banyak akses

³⁷<http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

³⁸Penjelasan bagian umum pada Undang-Undang No. 8 tahun 2016. Op. Cit

terhadap mereka untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan dan kecerdasan berbeda dari mereka. Sehingga kemudian hal ini yang menjadi salah satu alasan perubahan UU tentang disabilitas di Indonesia.

Selain itu juga bahwa pengesahan UU No. 8 Tahun 2016 tentang disabilitas setelah disahkannya Konvensi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.³⁹ Sehingga kemudian Indonesia dapat mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Dan disabilitas mendapatkan hak setara dengan masyarakat pada umumnya.

³⁹Ibid

5. Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jauh sebelum undang-undang No.8 Tahun 2016 disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2012 lalu pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA) bagi para disabilitas di Wilayah Provinsi DIY. Peraturan Daerah (PERDA) tersebut yakni Perda No. 4 Tahun 2012. Perda tersebut di sahkan setelah Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut serta dalam penandatanganan dan ratifikasi United Nation The Convention On The Rights of People With Disabilities (UNCRPD) di New York. Kemudian di sahkan dalam UU No. 19 tahun 2011 sebagai UU pengesahan dari UNCRPD. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar pembentukan dari Perda No. 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah Yogyakarta sangat antusias dalam menyuarakan tentang hak-hak disabilitas. Dimana ditunjukkan dengan tindakan cepat tanggap pemerintah Yogyakarta dalam perencanaan, penyusunan dan pengesahan perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Selain itu juga Perda No. 4 Tahun 2012 disusun oleh beberapa SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Sosial Masyarakat untuk menyuarkan aspirasi dari penyandang disabilitas. Selain itu juga bahwa beberapa perusahaan swasta maupun BUMN pun ikut serta dalam penyusunan Perda tersebut. Sehingga dalam waktu kurang dari 1 tahun Perda disabilitas di Yogyakarta disahkan pada tanggal 15 Mei 2012 oleh Gubernur DIY yakni Sultan Hamengku Buwono X dan oleh sekretaris daerah Ichsanudin. Sebelumnya draft daripada Perda tersebut sudah dirancang oleh beberapa LSM di Yogyakarta, dimana salah satunya adalah LSM tertua di Yogyakarta Dria Manunggal. Bapak Setyo selaku ketua LSM tersebut merupakan salah satu dari beberapa perwakilan LSM difabel di Indonesia yang ikut serta dalam penyusunan The Convention On The Right of People With Disabilities di Bangkok Thailand. Selain itu juga bahwa sikap antusias yang dilakukan oleh Gubernur Yogyakarta yakni Sultan Hamengku Buwono X yang ikut mempercepat pembentukan Perda tersebut.⁴⁰

Perda No. 4 Tahun 2012 menimbang dari beberapa hal yakni antara lain adalah: bahwa Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah warga negara yang

⁴⁰Penjelasan Bapak Setyo. Tentang Istilah Disabilitas. Selaku Ketua LSM Dria Manunggal dan Komite Perlindungan Hak-Hak Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta

memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi; bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴¹ Hal ini yang kemudian dasar pertimbangan dari pembentukan Perda tentang disabilitas di Yogyakarta.

Selain itu juga bahwa dasar hukum pembentukan Perda No. 4 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

⁴¹Penjelasan Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta

- Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7).⁴² Tersebut di atas

⁴²Ibid

merupakan dasar-dasar hukum atas pembentukan Perda No. 4 tahun 2012 Provinsi DIY tentang disabilitas.

Selain itu juga bahwa aturan-aturan yang terkandung dalam sebuah Perda lebih spesifik. Pada setiap aturan-aturan dari perda tersebut tentunya bertujuan untuk melindungi serta memenuhi hak-hak bagi para disabilitas di DIY. Pembentukan Perda tersebut sebagai salah satu komitmen dari pemerintah DIY dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Memberikan kelayakan kehidupan bagi setiap warganya. Agar terhindar dari gizi buruk akibat kemiskinan, kurangnya pendidikan dan memberikan aksesibilitas bagi mereka yang mempunyai keterbatasan dalam bidang fisik seperti disabilitas. Komitmen ini lah yang kemudian menjadikan DIY sebagai salah satu provinsi yang paling awal dalam pembentukan Perda disabilitas yang sesuai dengan *The Convention On The Rights of People With Disabilities*.

D. Tinjauan Undang-Undang Yang Relevan Terhadap Hak-Hak Disabilitas

Tinjauan dari undang-undang tentang penyandang disabilitas di Indonesia, yakni sejak dikeluarkannya undang-undang pada masa orde baru hingga pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dapat tinjau berdasarkan pasal-pasal yang mengatur serta implementasi dari undang-undang tersebut. Dari beberapa undang-undang hingga Perda mengenai penyandang disabilitas di daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa pasca Indonesia ikut serta dalam meratifikasi *The Convention On The*

Rights of People With Disabilities pada tahun 2007. Kemudian Indonesia mengeluarkan undang-undang pengesahan *The Convention On The Rights of People With Disabilities* yakni UU No. 19 Tahun 2011.

Hal ini yang kemudian menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam menghormati hak asasi manusia. Pada masa reformasi yang dipimpin oleh Presiden ke-6 Indonesia yakni Presiden Susilo Bambang Yodhoyono pada saat itu. Sehingga kemudian pasca undang-undang pengesahan tersebut Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengeluarkan undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hal ini yang menjadi bukti bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih antusias dalam memenuhi hak-hak disabilitas.

Jika kita tinjau perbandingan UU No. 4 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2016 dengan menggunakan indikator aturan-aturan yang mengatur dan implementasi undang-undang tersebut dari masa ke masa. Akan diketahui bahwa antusiasme pemerintah Indonesia terhadap penghormatan kepada para disabilitas semakin meningkat. Dalam hal ini akan dijelaskan beberapa bukti terkait aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang yang disahkan pasca diratifikasinya *The Convention On The right Of People With Disability*. Jika kita merujuk kepada konteks undang-undangnya. Tentunya UU No. 4

Tahun 1997 tidak digunakan lagi setelah disahkannya UU No. 8 Tahun 2016.

Dalam hal ini dibuktikan dengan pasal 14 dalam UU No. 4 Tahun 1997. Bunyi dari pasal tersebut adalah: Pasal 14 “Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.”⁴³

Penjelasan pada pasal di atas adalah salah satu pasal dalam UU No. 4 Tahun 1997 yang membahas tentang mempekerjakan disabilitas. Dalam pasal tersebut belum dijelaskan secara signifikan bagaimana penerimaan karyawan baru dari penyandang disabilitas. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam UU tersebut tidak mengikat secara penuh atas pelanggaran perusahaan yang tidak mempekerjakan disabilitas. Selain itu juga bahwa nama dari UU tersebut masih menggunakan bahasa yang mengandung unsur diskriminasi, dimana dengan penggunaan kata “penyandang cacat” dalam konteksnya penyandang cacat adalah orang yang lemah, berbeda dan mempunyai kekurangan dalam hal ini butuh bantuan atas orang lain. Disamping itu juga bahwa UU dianggap sebagai undang-undang “*charity*” atau dengan kata lain

⁴³Penjelasan: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut bahwa penyandang cacat adaah orang butuh dikasihi dan dilindungi.

Sedangkan dalam UU No. 8 tahun 2016 ada beberapa pasal yang secara signifikan tidak disebutkan dalam aturan di UU No. 4 Tahun 1997. Pasal-pasal tersebut antara lain adalah:

Pasal 5 ayat 2 “ Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.⁴⁴

Pasal 7 “Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.”Pasal 44 “Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum.”⁴⁵ Pasal 53 ayat 1 dan 2; (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2%

⁴⁴Penjelasan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁴⁵Ibid

(dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.⁴⁶ (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.⁴⁷

Pasa-pasal di atas merupakan beberapa aturan-aturan yang menjadi perbandingan yang signifikan atas undang-undang sebelumnya yakni pada masa orde baru. Dimana dijelaskan dalam pasal tersebut aturan terhadap perempuan, perlindungan atas diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi seksual. Sedangkan di atas juga dijelaskan dengan adanya aturan bebas stigma, bahwa dalam hal ini tentang perspektif sosial yang masih berpandangan bahwa “normal” dan “tidak normal”. Kemudian hal ini yang mendeskreditkan para disabilitas di lingkungan masyarakatnya sendiri. Pergantian UU No. 4 Tahun 1997 ke UU No. 8 Tahun 2016 adalah merupakan pergantian antara undang-undang *Charity based* ke *Human Rights based*, disamping melindungi juga memenuhi hak-hak disabilitas yang setara dengan masyarakat pada umumnya.

Selain itu juga dijelaskan tentang pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal ini yang kemudian para penyandang disabilitas dapat memperoleh pendidikan formal dan bersama dengan anak-anak lainnya. Dan dijelaskan juga bahwa butuh diadakannya kurikulum tentang pendidikan inklusif bagi pada tenaga pendidik. Kemudian dalam pasal selanjutnya menjelaskan

⁴⁶Ibid

⁴⁷Ibid

bahwa jaminan pekerjaan bagi disabilitas, dimana perusahaan negara dan lembaga pemerintahan menyediakan 1% karyawan yang diangkat dari para disabilitas dalam setiap penerimaan tenaga baru. Sedangkan kuota 1 persen bagi perusahaan swasta. Dalam hal ini bahwa kuota tersebut 2:100 atau 1:100, jadi terdapat 1 penyandang disabilitas dari 100 karyawan dalam perusahaan. Dalam hal ini bahwa dari masa ke masa pemerintahan semakin antusias dalam memberikan jaminan hak bagi disabilitas, pasca meratifikasi *The Convention On The Right Of People With Disabilities*.

Sedangkan dalam beberapa pasal-pasal lainnya menjelaskan tentang pemberdayaan bagi disabilitas, bantuan bencana prioritas bagi disabilitas dan pendidikan inklusif bagi para disabilitas. Kemudian aturan pemerintah terkait disabilitas tidak berbentuk undang-undang. Bahwa pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos). Hal ini yang kemudian menjadi bahan pendetailan pasal-pasal pada undang-undang. Sehingga dalam pengimplementasian undang-undang dapat terakomodasi dengan baik.

Jika dalam pembahasan Perda disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, justru dikeluarkan sebelum UU disabilitas di sahkan oleh pemerintah pusat. Hal ini juga dapat membuktikan terdapat perubahan antusiasme pemerintah daerah terhadap hak disabilitas. Tidak dipungkiri juga bahwa Perda tersebut atas usulan Lembaga Sosial Masyarakat yang sangat gigih dalam

upaya mendapatkan hak bagi disabilitas di Yogyakarta. Hal ini salah satu dari perubahan pasca ratifikasi. Dalam implementasi undang-undang dan Perda mengenai pendidikan inklusif, fasilitas umum dan penerimaan karyawan difabel. Dibuktikan bahwa fasilitas umum di beberapa sudut kota semakin ramah terhadap difabel. Dan berjalannya pendidikan insklusi di salam satu sekolah menengah atas di kabupaten Sleman Yogyakarta. Meskipun masih butuh pengkajian dan upaya pembangunan fasilitas umum yang ramah, dan pemerintah pusat serta daerah sedang dalam masa pengupayakan bagi terjaminnya dan terpenuhinya hak disabilitas.

Dalam hal ini bahwa dapat kita tarik kesimpulan bahwa difabel menjadi bahasa sopan bagi para disabilitas, karena dianggap lebih humanis. Sedangkan kita melihat bahwa perubahan setigma masyarakat terhadap difabel semakin baik dengan tidak membeda-bedakan antara normal dan tidak normal. Serta pemerintah Indonesia memberikan perubahan pasca meratifikasi *The Convention On The Right Of People With Disability*. Hal ini dibuktikan pada pasa pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan undang-undang dan Pereturan Pemerintah yang khusus mengatur difabel dalam hal ini jaminan hak misalnya: pendidikan, pekerjaan dan berpolitik. Serta memberikan perlindungan terhadap diafabel di seluruh Indonesia. Sehingga dapat kita lihat bahwa Yogyakarta merupakan salah

satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai antusiasme tinggi dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas di seluruh Indonesia.